



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Btm**

Pada hari ini, Rabu tanggal 3 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Batam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan menggadili perkara perdata Gugatan, telah datang menghadap:

**PT FARIKA STEEL ("Perseroan")**, beralamat di Jalan Karang Anyar Permai 55

Blok A No.41, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Kasim**, selaku **DIREKTUR PT. FARIKA STEEL**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **1. Harun Julianto C. Sitohang, S.H., M.H., CLA.**, **2. Friska Novany Sianturi, S.H.**, dan **3. Muhammad Syukur, S.H.**, Para Advokat pada kantor **"HZS & CO LAW FIRM" COUNSELLOR & ATTORNEY AT LAW** beralamat di Citra Towers Kemayoran Lt.3, Unit 3V/3L, Tower Utara, Jl. Benyamin Suaeb Kav.A6, Jakarta Pusat 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 211/SK/2024 pada tanggal 15 Pebruari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;

**Lawan:**

**PT. KARYA SUMBER DAYA**, yang beralamat di beralamat di Jalan Kuda Laut No.121 B, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh **Kasidi**, selaku Direktur **PT. KARYA SUMBER DAYA**;

Dalam hal ini diwakili oleh Desti Mahfita Susanti, Legal **PT. KARYA SUMBER DAYA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 483/SK/2024 tanggal 28 Maret 2024 serta Surat Tugas Kerja tertanggal 21 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai..**Tergugat**;

**PT. SURYA LOGAM PERKASA**, yang beralamat di Komplek Nagoya Gateway C-03A, RT.002, RW.001, Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh **Wylianto**, selaku Direktur **PT. SURYA LOGAM PERKASA**;

Dalam hal ini diwakili oleh Desti Mahfita Susanti, Legal **PT. SURYA LOGAM PERKASA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21

*Halaman 1 dari 7 Putusan Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 481/SK/2024 tanggal 28 Maret 2024 serta Surat Tugas Kerja tertanggal 21 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat I;**

**PT. BATAMITRA SEJAHTERA**, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kawasan Industri, Kel. Tj. Uncang, Kec. Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh **Kasidi**, selaku Direktur **PT. BATAMITRA SEJAHTERA**;

Dalam hal ini diwakili oleh Desti Mahfita Susanti, Legal **PT. BATAMITRA SEJAHTERA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 482/SK/2024 tanggal 28 Maret 2024 serta Surat Tugas Kerja tertanggal 21 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Maret 2024, sebagai berikut:

## Pasal 1

Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat (I, II) sepakat dan setuju untuk menempuh jalan perdamaian melalui upaya prosedur mediasi pada Pengadilan Negeri Batam dimana Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat (I, II) setuju untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan perdamaian yang terlebih dahulu telah dibuat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Maret 2024 dengan Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2024/PN.BTM dan untuk selanjutnya diserahkan pada Mediator dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat (I, II) yang akan dikukuhkan nantinya dalam bentuk putusan perdamaian/ Akta Van Dading.

## Pasal 2

Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dihadapan Mediator pada hari Senin tanggal 01 April 2024 mengikat para Pihak (Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat (I, II) dimana kesepakatan perdamaian ini merujuk dan

Halaman 2 dari 7 Putusan Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada isi Kesepakatan Bersama tanggal 28 Maret 2024 dengan Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2024/PN.BTM yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat (I, II) secara sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat (I, II) telah sepakat serta setuju untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk mentaati serta melaksanakan segala hak dan kewajiban masing masing yang timbul dari isi Kesepakatan Bersama tanggal 28 Maret 2024 dengan Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2024/PN.BTM yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat (I, II), yang ditegaskan kembali oleh masing masing pihak di dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat di hadapan Mediator Pengadilan Negeri Batam serta akan dikukuhkan di dalam putusan akta perdamaian / acte van dading, yang pada intinya menyatakan setuju dan sepakat atas suatu opsi perdamaian sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat mengakui masih terdapat sisa utang pokok Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sebesar **Rp.500.000.000** (lima ratus juta rupiah)
- b. Bahwa Tergugat mengakui bunga atas pinjaman di Tahun 2022 sebesar **Rp.371.000.000** (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- c. Bahwa Tergugat mengakui bunga atas pinjaman di Tahun 2023 sebesar **Rp.119.666.667** (seratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- d. Bahwa Tergugat akan berkomitmen untuk melakukan pembayaran atas sisa utang pokok sebesar **Rp.500.000.000** (lima ratus juta rupiah) dan bunga atas pinjaman di Tahun 2022 sebesar **Rp.371.000.000** (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan bunga atas pinjaman di Tahun 2023 sebesar **Rp.119.666.667** (seratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan metode pembayaran sebagai berikut :
  - a) Pembayaran pertama 60 % (enam puluh persen) pada tanggal **8 April 2024** sebesar **Rp.594.400.000** (lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 7 Putusan Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembayaran kedua 40 % (empat puluh persen) pada tanggal **8 Mei 2024** sebesar **Rp.396.266.666** (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat (I, II) sepakat bahwa pembayaran untuk penyelesaian sengketa perselisihan dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada poin (d) diatas, wajib dilakukan dengan cara transfer kepada Penggugat dengan Nomor Rekening sebagai berikut:

Nama : PT Farika Steel  
Nomor Rekening Bank : 0577788855  
Bank : PT Bank Negara Indonesia, Tbk

## Pasal 4

Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat (I, II) menegaskan bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian, dan atau Akta Van dading ini tidak ada dan tidak akan ada perselisihan atau tuntutan lainnya diantara para pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan perkara Perdata maupun Pidana serta meliputi setiap dan seluruh permasalahan lainnya yang ada pada saat ini atau pada masa datang yang timbul dari atau sehubungan dengan dan/ atau setiap seluruh hal yang berkaitan dengan Perkara Perdata dan/atau Perkara Pidana berikut Putusan Perkara yang ada ataupun yang akan diadakan /diputuskan.

## Pasal 5

Para Pihak (Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat (I, II) sepakat dan setuju bahwa seluruh surat surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat berkaitan dengan pencabutan seluruh PERKARA PERDATA (dan/atau pencabutan sita jaminan bilamana ada) akan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, dan merupakan satu kesatuan sebagai dokumen yang tidak dapat dicabut kembali dan/atau dibatalkan oleh salah satu pihak.

## Pasal 6

Para pihak sepakat untuk mengajukan permohonan Akta Perdamaian ini kepada Majelis Hakim, perkara register Nomor: 28/Pdt.G/2024/PN.BTM untuk mendapatkan putusan perdamaian (Acte Van Dading).

## Pasal 7

Halaman 4 dari 7 Putusan Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Perdamaian ini berlaku untuk selama lamanya yang telah disepakati, dan isinya tidak akan berubah serta mengikat pula kepada para ahli waris kedua belah pihak;

## Pasal 8

Tentang akta ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kediaman umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Batam;

Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari **SENIN** tanggal **01 April 2024** dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, **Penggugat PT FARIKA STEEL ("Perseroan")**, yang beralamat di Jalan Karang Anyar Permai 55 Blok A No.41, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Kasim**, selaku **DIREKTUR PT. FARIKA STEEL**, **Tergugat PT. KARYA SUMBER DAYA**, yang beralamat di beralamat di Jalan Kuda Laut No.121 B, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh **Kasidi**, selaku Direktur **PT. KARYA SUMBER DAYA**, **Turut Tergugat I PT. SURYA LOGAM PERKASA**, yang beralamat di Komplek Nagoya Gateway C-03A, RT.002, RW.001, Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dalam

Halaman 5 dari 7 Putusan Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diwakili oleh **Wyllianto**, selaku Direktur **PT. SURYA LOGAM PERKASA** serta **Turut Tergugat II PT. BATAMITRA SEJAHTERA**, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kawasan Industri, Kel. Tj. Uncang, Kec. Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh **Kasidi**, selaku Direktur **PT. BATAMITRA SEJAHTERA**, untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut;

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024** oleh kami Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Yianne Marietta R.M., S.H.,M.H., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut secara persidangan elektronik dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Yianne Marietta R.M., S.H.,M.H**

**Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H**

**Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**Samiem**

Halaman 6 dari 7 Putusan Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	100.000,00
3. Risalah Panggilan	: Rp.	360.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);